

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu daerah bukan hanya karena prestasi dan birokrasi negara yang baik, tetapi juga karena budaya masyarakat yang baik. Maka, aparat pemerintah dan masyarakat harus saling bahu membahu agar mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera. Sistem Desentralisasi adalah sistem yang memberdayakan setiap daerah untuk mengatur bentuk pemerintahannya sendiri. Hal ini disebut juga dengan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah didorong untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber pendapatan. Sumber pendapatan tersebut adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan karena pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tersebut akan digunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Pajak daerah memiliki kontribusi yang sangat besar bagi suatu daerah. Pajak Daerah sebagai tulang punggung perekonomian daerah dapat dilihat dalam Tabel 1.1 Ringkasan data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung 2017 hingga 2021:

Tabel 1. 1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung 2017 -2021

NO	JENIS PENERIMAAN	REALISASI									
		2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	464.592.767.806,00	22,03	468.478.520.169,28	0,8	525.068.992.918,00	12,08	491.763.517.018,00	-6,34	561.660.836.763,00	14,21
2	Retribusi Daerah	21.833.385.145,00	-18,95	26.706.610.670,00	22,3	25.837.878.597,00	-3,25	21.309.353.803,00	-17,53	26.043.785.790,00	22,22
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	66.015.053.552,00	5,13	67.428.288.786,00	2,1	70.065.467.253,00	3,91	74.021.306.917,00	5,65	75.336.872.741,00	1,78
4	Lain-lain PAD Yang Sah	384.464.524.177,24	-0,42	364.929.901.506,98	-5,1	404.381.913.589,57	10,81	432.261.563.315,99	6,89	431.315.393.108,02	-0,22
	JUMLAH	936.905.730.680,24	9,39	927.543.321.132,26	-1	1.025.354.252.357,57	10,55	1.019.355.741.053,99	-0,59	1.094.356.888.402,02	7,36

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Berdasarkan uraian diatas Pajak Daerah merupakan salah satu Kontribusi dan faktor pendukung yang paling besar dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Namun, menurut tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bandung masih mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Jenis-jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Wallet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan 2awasan2 Tanah dan Bangunan.

Kabupaten Bandung adalah kawasan yang potensial dengan adanya beragam Pariwisata yang dimiliki seperti kawasan pariwisata alam, budaya, olahraga, maupun kawasan wisata Pendidikan. Hal ini mendukung Kabupaten Bandung mempunyai potensi yang baik dalam pengelolaan pajak daerah. Keterkaitan Perpajakan dengan Pariwisata yakni terdapat sarana penunjang pariwisata yaitu hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Salah satu jenis Pajak Daerah di Kabupaten Bandung yang memiliki potensi yang baik seiring dengan perkembangan destinasi wisata adalah Pajak Restoran. Menurut Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2018, Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% dari biaya pelayanan. Berdasarkan hasil informasi yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, berikut adalah tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2017 hingga 2021.

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi Pajak (%)
2017	13.000.000.000,00	18.273.358.346,40	43,07
2018	16.000.000.000,00	25.444.097.988,00	39,24
2019	22.000.000.000,00	32.026.966.078,00	25,87
2020	19.312.100.623,00	23.014.071.913,00	-28,14
2021	26.800.000.000,00	31.944.973.870,00	38,81

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 realisasi penerimaan Pajak Restoran selalu melebihi target yang ditetapkan. Maka, Pajak Restoran di Kabupaten Bandung sebenarnya memiliki

potensi yang baik namun, realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung masih mengalami fluktuasi. Pajak Restoran diperlukan untuk siapa pun yang menyediakan jasa layanan restoran. Jasa ini terdiri dari penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli, baik yang dikonsumsi langsung ditempat tersebut maupun ditempat lain. Dapat dilihat jumlah wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2017 hingga 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Bandung 2017-2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Restoran
2017	230 Wajib Pajak
2018	268 Wajib Pajak
2019	333 Wajib Pajak
2020	372 Wajib Pajak
2021	358 Wajib Pajak


Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Berdasarkan Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung melakukan pendataan jumlah Wajib Pajak Restoran Aktif di Kabupaten Bandung hanya sebanyak 358 Wajib Pajak. Hal ini menandakan bahwa Jumlah Wajib Pajak pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sementara itu, partisipasi wajib pajak restoran dalam hal ini sangat dibutuhkan karena pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan di gunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak yang

diterima oleh daerah akan semakin meningkat. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai sikap/perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan pelaporan setiap bulannya, sesuai Peraturan Bupati Bandung No.4 Tahun 2018 didalam pasal 11 disebutkan bahwa wajib pajak restoran menggunakan *self assessment system* yang artinya wajib pajak tersebut diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dengan begitu diharapkan wajib pajak dapat berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah serta bijak dan patuh dalam memperhitungkan besaran pajak yang di laporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan *self assessment system* diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak. Menurut Pratiwi & Aryani (2019) menyebutkan bahwa penerapan *self assessment system* dalam pemungutan pajak menimbulkan beberapa resiko salah satunya adalah kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya seminimal mungkin. Peran Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan pencapaian target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dihasilkan dari keseimbangan antara penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi kesenjangan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak (Fasmi and Misra 2014).

Pada Tahun 2017, Bupati Bandung Dadang M Naser menyebutkan bahwa pembayaran pajak restoran di Kabupaten Bandung belum dilakukan dengan benar sehingga pemasukannya kecil. Para pengusaha restoran belum jujur dalam membayar pajak restorannya. Belum optimalnya penerimaan pajak restoran di Kawasan Kabupaten Bandung diduga dipengaruhi oleh potensi pajak yang masih mengalami hambatan karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak restoran dalam melaporkan besaran pajak yang tidak sesuai dengan omzet yang diterima oleh Wajib Pajak Restoran. Hal itu menyebabkan terjadinya *tax gap* yang mendorong terjadinya *potential loss*. (Sarnapi; Pikiran Rakyat 2017).



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

Gambar 1. 1

Register SSPD&SKPD Pajak Daerah Kabupaten Bandung 2019

Sepanjang tahun 2019, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebanyak 219 kali, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) sebanyak 58 kali, dan menerima 164 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanpa nama. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung baik secara Formal maupun secara Material. Agar pemungutan pajak dilakukan secara optimal maka diperlukan pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah perlu dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Di dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2018 didalam pasal 1 dijelaskan bahwa Pemeriksaan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Pemeriksaan Pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak pada tahun-tahun berikutnya. (Ilyas dan Wicaksono 2015). Pemeriksaan dilakukan dengan mengidentifikasi masalah apa saja yang ada pada Wajib Pajak. Tujuan Pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, apabila tidak dilakukan pemeriksaan pajak, maka fiskus tidak akan mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak diminta untuk memberitahukan dasar perhitungannya

(Pendapatan Kena Pajak) dan menyampaikan perhitungan dari pajak yang terutang dan biasanya perhitungan tersebut diikuti dengan pembayaran jumlah pajak yang dibayarkannya. (Ilyas dan Wicaksono 2015)

Dari segi peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah daerah perlu senantiasa melakukan perubahan secara terus menerus agar wajib pajak mendapatkan pelayanan yang semakin berkualitas, mudah, murah, dan cepat. Dalam merespons perkembangan era digitalisasi 4.0, modernisasi sistem administrasi perpajakan perlu dilakukan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat membangun pilar-pilar yang kokoh sebagaimana fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mewujudkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi yang handal dan terkini, selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan pada administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Rahayu 2020, 119). Dalam hal ini, agar mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dikutip dari (Budhiman, Ilham; ekonomi.bisnis.com 2019) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan Alat Perekam Transaksi atau yang biasa disebut *tapping box* untuk transaksi pajak hotel, restoran, dan hiburan. Hal itu dijelaskan oleh Koordinator Wilayah Korsupgah KPK Adlinsyah M Nasution (2019) mengatakan untuk meningkatkan pendapatan daerah secara akuntabel, KPK mendorong penggunaan alat perekam transaksi online, sehingga seluruh penerimaan pajak hotel,

restoran, hiburan, dan parkir bisa lebih maksimal. Usaha memaksa patuh dengan mempersempit kesempatan tidak patuh harus dibantu dengan otomasi administrasi dan secara sistematis semua pekerjaan klerikal dikerjakan oleh mesin. (Mauleny, et al. 2020, 93).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dimas Heri Cahyo (2019) yang berjudul *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung)*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan verifikatif. Variabel yang diteliti oleh Dimas Heri Cahyo ini adalah *Self Assesment System* (x_1), *Pemeriksaan Pajak* (x_2), *Modernisasi Perpajakan* (x_3), dan *Kepatuhan Wajib Pajak* (Y). Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Heri Cahyo menjelaskan bahwa secara parsial *Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* dengan kontribusi sebesar 10.9%. *Pemeriksaan Pajak* secara parsial berpengaruh terhadap *Kepatuhan Wajib Pajak* sebesar 9.2%. Sedangkan *Modernisasi Perpajakan* secara parsial berpengaruh terhadap *Kepatuhan Wajib Pajak* sebesar 35.6% Secara simultan *Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, dan Modernisasi Perpajakan* berpengaruh terhadap *Kepatuhan Wajib Pajak* dengan kontribusi 37.6% pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung .

Perbedaan Penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah pada variabel dan hipotesis penelitian. Pada penelitian sebelumnya menggunakan Variabel

Independen yaitu adalah *Self Assesment System*(x_1), Pemeriksaan Pajak (x_2), Modernisasi Perpajakan (x_3) dan Variabel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan hipotesis penelitian dua arah baik secara parsial maupun secara simultan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan Variabel yang penulis gunakan adalah Variabel Independen yaitu Pemeriksaan Pajak (x_1), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (x_2) dan Variabel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y) dengan hipotesis penelitian satu arah dan hanya secara parsial. Alasan pemilihan variabel tersebut karena penulis ingin melakukan pengembangan di dalam Pajak Daerah dengan adanya keterkaitan antara Pemeriksaan Pajak (X_1) dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y).

Perbedaan selanjutnya pada pemilihan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung, sedangkan penelitian ini dilakukan pada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dengan sampel terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah yang berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung ini terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Wilayah I (Soreang), Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Wilayah II (Margahayu), Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Wilayah III (Baleendah), Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Wilayah IV (Majalaya), Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Wilayah V (Cileunyi). Alasan peneliti melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung ini karena terdapat fenomena kepatuhan wajib pajak restoran di wilayah Kabupaten Bandung yang

telah diuraikan di halaman sebelumnya. Maka dari itu dari hasil pengamatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung ini dapat mewakili masalah pokok dalam penelitian ini dan mampu mewakili instansi lain yang sejenis.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN (Survey Pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung
3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Restoran pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

5. Seberapa besar pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pemeriksaan Pajak pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui Modernisasi Administrasi Perpajakan pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Restoran pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dan sumbangan pemikiran guna mendukung penelitian dan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu yang berhubungan dengan ilmu perpajakan khususnya mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan perpajakan terutama mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan berbagai masalah perpajakan yang sedang terjadi saat ini. Selain itu, penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian siding sarjana akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Penelitian ini hendaknya memberikan kontribusi positif berupa saran dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan kebijakan perpajakan terkait dengan upaya peningkatan pelayanan perpajakan.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi mengenai pemeriksaan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai pemeriksaan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dengan melakukan sampel penelitian terhadap Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

Tabel 1. 4

Lokasi Penelitian

No	Nama Kantor	Alamat
1.	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah Wilayah I BAPENDA Kabupaten Bandung	Kantor upt pajak daerah, Jl. Soreang-Banjaran No.20, Cingcin, Kec. Soreang, Bandung, Jawa Barat 40911

2.	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah Wilayah II BAPENDA Kabupaten Bandung	Jl. Taman Kopo Indah 2 No.73, Rahayu, Kec. Margaasih, Bandung, Jawa Barat 40218
3.	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah Wilayah III BAPENDA Kabupaten Bandung	Baleendah, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375
4.	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah Wilayah IV BAPENDA Kabupaten Bandung	Jl. Panyadap Majalaya No.99, Panyadap, Kec. Majalaya, Bandung, Jawa Barat 40392
5.	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah Wilayah V BAPENDA Kabupaten Bandung	Jl. Ciburial No.8, Cileunyi Kulon, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat 40622

Tabel 1.5
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022
I	Tahap Persiapan						
	1. Mengambil Formulir Penyusunan Usulan Penelitian						
	2. Membuat Matriks						
	3. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing						
	4. Menentukan Tempat Penelitian						
II	Tahap Pelaksanaan						
	1. Mengajukan Matriks						
	2. Meminta Surat Pengantar ke Instansi/Perusahaan						
	3. Menyebar Angket/ Kuesioner di Instansi/ Perusahaan						
III	Tahap Pelaporan						

	1. Menyusun Draft Skripsi						
	2. Sidang Akhir Skripsi						
	3. Penyempurnaan Skripsi						

